KAJIAN PEMBANGUNAN BANDARA BALI UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>aabagusadhi70@gmail.com</u> Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>dewi_kasih@unud.ac.id</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p05

ABSTRAK

Artikel ini ditulis untuk mengetahui dan menganalisis implikasi konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pada pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan apabila terjadi kerusakan lingkungan pada Taman Nasional Bali Barat akibat dilaksanakannya pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan konsep yang mengintegrasikan tiga dimensi yakni ekonomi sosial dan lingkungan dengan memperhatikan memperhatikan mutu generasi saat ini dan tidak mengabaikan generasi mendatang. Pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok memiliki keterikatan dengan ketiga dimensi tersebut khususnya dimensi lingkungan hidup dengan demikian pembangunan tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Penting sekali dilakukan kajian mendalam mengenai kelayakan daerah tersebut sebagai lokasi bandara mengingat lahan yang digunakan adalah lahan konservasi Taman Nasional Bali Barat yang didalamnya hidup satwa langka yang dilindungi. Pertanggungjawaban yang dapat dikenakan bagi pihak yang melakukan kegiatan sehingga mengakibatkan kerusakan pada Taman Nasional Bali Barat apabila dilaksanakan Pembangunan Bandara Bali Utara dapat dikenakan dalam tiga aspek penegakan hukum yaitu sanksi administrasi, ganti kerugian secara keperdataan, dan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pembangunan, Bandara, Bali Utara, Hukum Lingkungan

ABSTRACT

This article was written to find out and analyze the implications of the concept of sustainable development on the construction of North Bali Airport in Sumber Klampok Village and to identify and analyze forms of liability that can be imposed in the event of environmental damage to West Bali National Park due to the implementation of the construction of North Bali Airport in Sumber Klampok Village. This research is a type of normative legal research with a statutory approach. The results of this study indicate that the concept of sustainable development is a concept that integrates three dimensions, namely the social economy and the environment by paying attention to the quality of the current generation and not ignoring future generations. The construction of North Bali Airport in Sumber Klampok Village has an attachment to these three dimensions, especially the environmental dimension, thus development should not ignore environmental sustainability. It is very important to conduct an in-depth study of the feasibility of the area as an airport location considering the land used is the conservation area of West Bali National Park in which protected endangered species live. Liability that can be imposed on parties who carry out activities that result in damage to the West Bali National Park if the North Bali Airport Development is carried out can be imposed in three aspects of law enforcement, namely administrative sanctions, civil compensation, and criminal penalties in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Development, Airport, North Bali, Environment Law

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

infrastruktur merupakan instrumen Pengembangan penting dalam mengakselerasi percepatan kemajuan wilayah, tak terkecuali pembangunan bandara. Rencana Pemerintah membangun bandara baru di Bali Utara yang rencananya akan dimulai tahun 2020 yang lalu telah menimbulkan polemik yang serius, bukan saja karena perubahan lokasi, namun juga mempersoalkan proses awal dan aspek pembangunan berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian ekosistem (alam). Dalam perspektif Hukum Lingkungan, selain pelaksanaan pengelolaan lingkunggan, juga harus diperhatikan bahwa dalam hal pembangunan harus memperhatikan kepentingan berupa keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam terhadap kemerosotan mutunya dan kerusakan dirinya atau dengan perkataan lain, kepentingan alam terletak dalam keharusan untuk menjaga kelestariannya.

Pembangunan Bandara Bali Utara yang telah direncanakan dimulai sejak 2020 dilokasi yang telah ditetapkan sebelumnya meliputi Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali seluas total 400 Hektar. Proses pembangunan Bandara Bali Utara berdasarkan keterangan Pers dari Direktorat Jendral Perhubungan Udara sudah final dimana tahapan awal telah dilakukan dengan baik, meliputi: Rencana Induk, Pemilihan Lokasi dan Rencana Pengembangan. Pemanfaatan tanah adat yang akan menjadi obyek pembangunan pun telah dipastikan tidak akan menimbulkan persengketaan hukum di kemudian hari.

Lebih lanjut, disampaikan pula oleh Dirjen Perhubungan alasan perlunya bandara baru di Bali Utara adalah untuk mengurai kepadatan arus masuk wisatawan atau penumpang di Bandara Ngurah Rai yang telah ada sebelumnya. Selain itu, pembangunan bandara di Utara Bali dimaksudkan sebagai pemerataan dan keseimbangan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan; lokasi baru lebih mudah dilakukan karena daerah yang minim tempat suci dan aktivitas sosial masyarakat; aman dari erupsi Gunung Berapi (Gunung Agung); dengan rencana dua runway dan landasan pacu yang panjang yang memungkinkan untuk pendaratan pesawat besar jenis Airbus A380 atau Boeing 777-300ER maka Bandara baru ini memfungsikan Pulau Dewata sebagai Tourism Transit or Hub yang melayani rute internasional maupun domestik, sebagai penghubung jalur Asia dengan Australia dan Selandia Baru, serta menjadi jembatan bagi wilayah barat, tengah dan timur Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, rencana lokasi Bandara Bali Utara berubah dari kajian awal di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali berpindah ke Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang didalamnya terdapat hutan negara seluas 64 Ha di Kawasan Taman Nasional Bali Barat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HIdup mengamanahkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau dikenal dengan istilah Pembangunan Berkelanjutan. Secara eksplisit dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah implikasi konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok?
- 2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan apabila terjadi kerusakan lingkungan pada Taman Nasional Bali Barat akibat dilaksanakannya pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok. Selain itu artikel ini juga bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan apabila terjadi kerusakan lingkungan pada Taman Nasional Bali Barat akibat dilaksanakannya pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok.

2. Metode Penelitian

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif; dimana penelitian hukum (yuridis) Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum¹; yang mana hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)². Dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (stature approach) dalam mengkaji pembangunan bandara bali utara dari sudut pandang hukum Lingkungan. Adapun tulisan ini mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan tulisan ini antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3. Uperaturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Sedangkan bahan hukum sekunder; yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi³, dimana dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari karya-karya ahli

¹ Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 24.

² Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 34.

³ Ibid.

hukum yang dituangkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun makalah di bidang hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implikasi Konsep *Sustainable Development* dalam Pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok

Hakekat dari pelaksanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh dimensi lingkungan hidup. Hal ini dapat diumpamakan sebagai suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu dari kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar dari manusia yang lebih baik. Dalam pelaksanaan memperbaiki mutu hidup masyarakat sebagaimana tujuan dari pembangunan maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan yang lebih baik harus dijaga agar tidak menjadi rusak.

Keterkaitan dengan pembangunan bandara dengan lingkungan melingkupi dimensi yang sangat luas. Dampak yang dapat ditimbulkan dari keberadaan pembangunan bandara yang secara fisik dapat mempengaruhi lingkungan yang ada disekitarnya. Dampak dari pembangunan bandara terhadap lingkungan akan sangat terasa sebab pengoperasian bandara yang umumnya ya menjadi isu-isu yang berkepanjangan karena terus berkembang seiring dengan aktivitas yang ada di dalamnya. Hal mana menjadi sangan penting pembangunan bandara yang menerapkan prinsip sustainable development merupakan upaya yang komprehensif dan melibatkan berbagai sectoral, wilayah dan keterlibatan para pihak dan berbagai kepentingan. Pembangunan bandara Bali Utara merupakan suatu bagian integral dalam setiap elemen perwujudan langkah-langkah yang diperlukan karena hal ini sangat berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan lingkungan yang ada.

Dalam membahas isu utama pembangunan bandara dengan konsep pembangunan berkelanjutan menyangkut dua aspek yakni aspek lingkungan dan aspek pembangunan. Bertautan dengan itu menurut Global Tommorrow Coalition⁴ menyatakan bahwa ada hal yang mendasar dari pembangunan berkelanjutan yakni:

- Pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan merupakan dua hal pokok yang saling berkaitan. Proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan yang menjadi awal pertautan antara lingkungan dan ekonomi
- 2. Permasalahan lingkungan merupakan hal yang sangat terkait satu dengan yang lainnya
- 3. Masalah ekonomi dan lingkungan sangat berhubungan dengan faktor sosial dan politik
- 4. Adanya kepentingan kerjasama dan komunikasi dalam lingkup Internasional

Berdasarkan konsep yang di atas bahwa pembangunan bandara Bali Utara memiliki keterkaitan dengan meningkatkan perekonomian daerah disekitar pembangunan bandara dengan kelestarian lingkungan yang harus dijaga keberlanjutannya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Otto Soemarwoto⁵ bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki esensi tidak mementingkan diri sendiri akan tetapi

⁴ The Global Tomorrow Coalition dalam Tim Pengajar Subyek 2010, *Teori Pembangunan* (Jatinagor, Alqaprint, 1990).

⁵ Soemarwoto, Otto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Cet. Ke-2, PT (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992).

memikirkan kebutuhan bagi generasi penerus selanjutnya. Kunci utama pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal ini kemudian dalam UU Lingkungan hidup menyatakan bahwa diperlukan adanya instrument pengendali kerusakan lingkungan hidup. Hadi dan Samekto menyatakan ada beberapa instrument yang digunakan dalam pengendalian kerusakan lingkungan yakni⁶:

- 1. Tindakan bersifat pre-emptif seperti penyusunan tata ruang, penyusunan dokumen AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan hidup)
- 2. Tindakan yang sifatnya preventif seperti pengawasan atas baku mutu lingkungan.
- 3. Tindakan yang bersifat proaktif seperti audit atas prakarsa sendiri.

Mencermati instrumen pengendalian kerusakan lingkungan bahwa Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan dokumen wajib bagi yang akan melaksanakan pembangunan apabila yang berdampak bagi lingkungan. Dokumen AMDAL ini berisikan tentang prosedur atau tahapan pokok yang wajib dilalui oleh pelaksanaan pembangunan. Kategori usaha atau kegiatan yang memungkinkan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yakni⁷:

- 1. Mengubah Bentuk lahan dan bentang alam;
- 2. Eksploitasi sumber daya baik yang secara potensial sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
- 3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatan;
- 4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat dipengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya;
- Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.

Pembangunan bandara di Bali Utara merupakan suatu usaha kegiatan yang memiliki dampak yang meluas bagi lingkungan. Hal ini disebabkan lokasi pembangunan yang berdekatan dengan lahan konservasi TNBB sehingga untuk menguji kelayakan dibutuhkan kajian yang komprehensif terhadap kelayakan lingkungan salah satunya adalah dokumen AMNDAL. Dokumen ini kemudian dijadikan acuan untuk melihat apakah pembangunan bandari Bali Utara sudah sesuai atau belum dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengingat kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka menjaga pembangunan berkelanjutan termasuk pula menjaga eksosistem darat di Bali Utara termasuk hutan dan rehabilitasi lahan yang erat kaitannya dengan lingkungan⁸.

⁶ Hadi, Sudharto P. dan Samekto, Adji FX., *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis*, Diponogoro Semarang, Badan Penerbit, 2007).

⁷ Mira Rosana, *Loc.Cit*.

⁸ Maret Priyanta, "Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan", *Hasanuddin Law Riview*, Volume 1, Issue 3, (2015):341.

3.2. Pertanggungjawaban Yang Dapat Dikenakan Apabila Terjadi Kerusakan Lingkungan Pada Taman Nasional Bali Barat Akibat Proyek Pembangunan Bandara Bali Utara

Pembangunan Bandara Bali Utara yang merupakan salah satu proyek strategis Pemerintah dan telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa rencana pembangunan Bandara Bali Utara tersebut sebagaimana telah disampaikan pada latar belakang diatas akan di bangun di kawasan Desa Sumber Klampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Lokasi Bandara tersebut terletak di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sekitar 64 (enam puluh empat) hektar lahan di dalam taman nasional Bali Barat akan dimanfaatkan untuk pembangunan bandara. Kondisi ini pasti akan berpotensi menggangu habitat dan prilaku satwa yang ada. Terlebih rencana nya untuk runway pesawat yang akan menimbulkan kebisingan pada saat akan take of atau mendarat. Walaupun hanya 64 hektar tapi polusi suara yang di hasilkan bisa berdampak sampai radius yang yang lebih luas. Kita ketahui bersama Taman Nasional Bali Barat adalah rumah bagi ratusan spesies hewan dengan satwa kunci berupa Banteng dan Jalak Bali. Terganggunya prilaku satu atau beberapa spesies pasti akan berdampak pada terganggun nya ecosistem di Taman Nasional Bali Barat. Taman Nasional Bali Barat termasuk salah satu lokasi yang merupakan tempat migrasi burung-burung dari Siberia, Australia dari China, Mongolia selain daerah Benoa dan Serangan. Burungburung bermigrasi karena pergantian musim. Musim dingin di sana, mereka mencari tempat yang lebih hangat. Juga karena perubahan iklim. Suhu terlalu dingin mereka susah mencari makan. Sekali proses migrasi ada 30.000 an burung yang terbang dan melintas di Bali, yang mana akan menjadi masalah besar buat pesawar terbang jika terjadi tabrakan dengan burung-burung tersebut.

Taman Nasional Bali Barat merupakan satu-satunya taman nasional di Proinsi Bali yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Taman Nasional Bali Barat sebagaimana telah disebutkan pada paragraf sebelumnya merupakan rumah bagi spesies hewan langka yang sangat dilindungi salah satunya adalah Jalak Bali yang saat ini jumlahnya tidak lebih dari 20 ekor di alam liar. 9 Keberadaan Taman Nasional Bali Barat sebagai Kawasan Lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1995 tanggal 1 September 1995 yang digunakan untuk meningkatkan fungsi konservasi baik flora dan fauna maupun ekosistemnya agar tercapai keserasian lingkungan. Keberadaan Taman Nasional Bali Barat dimanfaatkan sebagai tempat objek rekreasi, pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan kepariwisataan. 10 sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor Tahun 1990 bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Keberadaan taman nasional merupakan salah satu bentuk perlindungan yang bertujuan untuk melestarikan alam untuk memberikan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan

⁹ Ardiansyah, Tomi, 2017, Taman Nasional Bali Barat : Letak, Luas, Sejarah, Biodiversitas dan Wisata Alam , diakses dari https://foresteract.com/taman-nasional-bali-barat/.

¹⁰ Pradono H, Adhi, "Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Bali Barat", *Thesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2009): 1.

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor .P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, Zona Taman Nasional dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terbagi menjadi : zona inti, zona rimba, zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan, zona pemanfaatan dan zona lailnya. Adapun penjelasan zona tersebut yakni sebagai berikut¹¹:

a. Zona Inti

Zona Inti adalah bagian dari taman nasional yang mempunyai kondisi alam yang masih asli dan belum diganggu oleh manusia. Kawasan zona ini berfungsi untuk perlindungan keanekaragaman hayati yang asli dan khas dari taman nasional tersebut. zona inti diperuntukkan untuk perlindungan ekosistem , pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penunjang budidaya.

- b. Zona Rimba/Zona Perlindungan Bahari
 - Zona Rimba atau Zona Perlindungan bahari yang ada pada taman nasional perairan merupakan baigan dari taman nasional yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu memberikan fungsi mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Fungsi dari zona ini adalah untuk kegiatan pengawetn dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan, konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.
- c. Zona Pemanfaatan

Zona Pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional yang potensi alamnya dimanfaatkan untuk pariwisata alam dan jasa lingkungan alinnya. Keberadaan zona pemanfaatan adalah untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan dan kegiatan penunjang lainnya.

d. Zona lain sesuai dengan keperluan Zona lainnya biasanya terdiri dari zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa pada prinsipnya terdapat larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, dan adnaya larangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional tersebut. Bilamana ketentuan tersebut dilanggar, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah bagi pelanggaran terhadap zona inti taman nasional; serta pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah bagi pelanggaran atas zona pemanfaatan dan zona lain pada taman nasional. Melihat pada ketentuan tersebut bahwa lokasi tanah yang dimaksud untuk pembangunan bandara berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat, maka rencana pembangunan Bandara

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, 2020, Taman Nasional di Indonesia, diakses dari http://p3ejawa.menlhk.go.id/article37-taman-nasional-di-indonesia.html

Bali Utara tentu akan bertentangan dengan fungsi zona dari Taman Nasional Bali Barat.

Berkenaan dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal berdasarkan ketentuan dalam Hukum Lingkungan, berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam permasalahan lingkungan hidup dikenal dengan istilah strict liability atau tanggung jawab mutlak. Konsep pertanggungjawaban mutlak atau strict liability sejatinya sudah dikenal sejak tahun 1868 seiring dengan perkembangan industrialisasi di Inggris. Dalam proses pengadilan di tingkat kasasi di Inggris, dilahirkan suatu ketentuan bahwa suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai strict liability jika penggunaan tersebut bersifat non natural atau diluar kelaziman. Konsep tanggung jawab mutlak tersebu diartikan sebagai adanya kewajiban mutlak bagi seseorang untuk bertanggnungjawab dihubungkan dengan adanya kerusakan yang mana tidak adanya persyaratan tentagn perlu adanya kesalahan dari pihak yang mengakibatkan kerusakan tersebut. 12 Keberadaan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan menjadi salah satu kekhususan yang diberlakukan guna memberikan perlindungan secara lebih pasti pada lingkungan hidup atas adanya upaya pengelolaan lingkungan yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran. Namun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja prinsip tanggung jawab mutlak tersebut mengalami pergeseran, dimana adanya ketentuan yang menghapus frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" diganti dengan frasa "dari usaha dan/atau kegiatannya" hal ini menimbulkan polemik diantara kalangan masyarakat. 13 Pada kasus lingkungan hidup, penggunaan aspek kesalahan yang tidak perlu dibuktikan didasarkan atas beberapa alasan yaitu¹⁴:

- a. Jaminan dalam mematuhi aturan penting yang sangat diperlukan bagi masyarakat;
- b. Bukti kesalahan yang harus didapatkan oleh penggugat amat susah untuk didaptkan dalam kaitannya dengan pelanggaran yang menyangkut kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat, dan
- c. Tingkat kebahayaan pada lingkungan sosial yang mencuat dari perbuatan tersebut cukup tinggi.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan

¹² Amruzi, Fahmi Al, "Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability", *Jurnal MMH*, Jilid 40 No.4, (2011): 456.

Laksmi, Anindita Sri, "Perkembangan Ganti Rugi Kerugian dalam Sengketa Lingkungan", Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.3 No.2 (2017): 336.

Muamar, "Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia", Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No 12 (2020): 6.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur tersebut maka dapat kita ketahui bahwa segenap elemen memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup seseuai dengan kewenangannya masingmasing. Untuk itu dalam hal ini Pemerintah sebagai pemangku kebijakan sejatinya wajib mengambil tindakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum lingkungan dalam menetapkan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara agar dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Beranjak pada rencana pembangunan bandara yang akan mengambil lokasi di Desa Sumber Klampok, maka langkah tersebut berpotensi menimbulkan problematika tersendiri selain potensi kerusakan pada kawasan Taman Nasional Bali Barat. Adapun kondisi lahan yang akan dibangun di Desa Sumber Klampok pada prinsipnya jika ditinjau dari aspek pengembangan wilayah mengalami permasalahan karena tidak memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, tidak sesuai dengan tataran Transportasi Wilayah, dan tidak seseuai dengan transportasi lokal. Bilamana terjadi kerusakan dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat maka tentu akan menimbulkan permasalahan lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum.

Bilamana terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup, dalam hal ini terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan gugatan class action yang dapat diajukan oleh gabungan masyarakat yang mengalami kerugian. Adapun yang dimaksud dengan gugatan class action adalah gugatan keperdataan yang berkaitan dengan permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan mereka sendiri, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lalinnya yang juga terkena dampak atau sebagai korban. ¹⁵ Adapun gugatan class action jika digunakan memberikan beberapa manfaat antara lain¹⁶:

a. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy) karena dapat menghemat beberapa biaya yang akan dikeluarkan jika mengajukan gugatan secara individual baik bagi penggugat maupun bagi lembaga peradilan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam berperkara di pengadilan memerlukan biaya untuk proses berperkara, sehingga class action dapat memberikan keuntungan bagi penggugat untuk menghemat biaya bagi kuasa hukum yang akan mendampingi selama proses berperkara, meskipun secara regulasi tidak adanya kewajiban untuk menunjuk kuasa hukum atau pengacara. Selain itu bagi pengadilan selaku institusi yang memeriksa dan memutus perkara juga dapat menerapkan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan dimana tidak perlu mengadili gugatan perkara yang sejenis secara berulang-ulang.

¹⁵ Pontoh, M.E, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, No. 4 (2016): 2.

¹⁶ *Ibid,* h. 6.

- b. Akses terhadap keadilan (Access to Justice) terhadap pengajuan gugatan yang dilakukan secara class akan lebih mudah. Bilamana para pihak yang mengalami kerugian menggabungkan diri secara bersama-sama akan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang umumnya dalam posisi yang lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kemampuan (psikologis) dan pengetahuan tentang hukum. Selain itu dalam class action tidak mensyaratkan pengindentifikasian nama sehingga dapat mencegah adanya intimidasi terhadap anggota kelas. Class action juga mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusanputusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten apabila dilakukan gugatan secara individu.
- c. Mendorong bersikap hati-hati (Behaviour Modification) dan merubah sikap pelaku pelanggaran Pengajuan gugatan secara class action dapat "menghukum" pihak yang terbukti bersalah, bertanggung jawab membayar ganti kerugian dengan jumlah yang diperuntukkan untuk seluruh penderita korban (dengan cara yang lebih ringkas) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal ini dapat mendorong setiap pihak atau penangung jawab usaha (swasta atau pemerintah) untuk bertindak ekstra hati-hati. Selain itu dengan sering diajukannya gugatan secara class action diharapkan merubah sikap pelaku pelanggaran sehingga menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan apabila terbukti terdapat kerusakan pada lingkungan hidup atas adanya tindakan pembangunan bandara maka kepada pihak yang bersalah tentu wajib untuk bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam regulasi Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup aspek penegakan hukum lingkungan terbagi kedalam tiga ranah penegakan hukum, yaitu penyelesaian perselisihan berdasarkan Hukum Administrasi Negara, Penyelesaian berdasarkan Hukum Perdata, dan Penyelesaian berdasarkan Hukum Pidana. Mekanisme penegakan hukum lingkungan melalui ranah Hukum Administrasi Negara yakni berupa pengenaan sanksi administrasi berupa penhentian sementara kegiatan atau pencabutan izin dari pihak yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan. Sedangkan melalui jalur keperdataan mekanisme penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan diselesaikan melalui gugatan perdata yang mana hasil akhirnya adalah berupa pembayaran ganti rugi. Dan terakhir melalui jalur pidana mekanisme penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada Hukum Acara Pidana yang hasil akhirnya adalah pengenaan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan konsep yang mengintegrasikan tiga dimensi yakni ekonomi sosial dan lingkungan dengan memperhatikan memperhatikan mutu generasi saat ini dan tidak mengabaikan generasi mendatang. Pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok memiliki keterikatan dengan ketiga dimensi tersebut khususnya dimensi lingkungan

hidup dengan demikian pembangunan tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Penting sekali dilakukan kajian mendalam mengenai kelayakan daerah tersebut sebagai lokasi bandara mengingat lahan yang digunakan adalah lahan konservasi TNBB yang didalamnya hidup satwa langka yang dilindungi. Pertanggungjawaban yang dapat dikenakan bagi pihak yang melakukan kegiatan sehingga mengakibatkan kerusakan pada Taman Nasional Bali Barat apabila dilaksanakan Pembangunan Bandara Bali Utara dapat dikenakan dalam tiga aspek penegakan hukum yaitu sanksi administrasi, ganti kerugian secara keperdataan, dan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta,Pustaka Pelajar2010).
- Hadi, Sudharto P. dan Samekto, Adji FX., *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis*, Diponogoro Semarang, Badan Penerbit, 2007).
- Ismid Hadad, "Gerakan Lingkungan dan Advokasi Pembangunan Berkelanjutan" dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2010).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana, 2007).
- Silalahi, Daud. Lingkungan Sebagai Subyek Hukum dan Kewenangan LSM Lingkungan Hukum dan Pembangunan, (Cet. Ke-1, Bandung, Alumni, 1992).
- Soemarwoto, Otto, *Indonesia Dalam Kancah Isu LingkunganGlobal*, Cet. Ke-2, PT (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta, Djambatan Cetakan Kesepuluh, 2004), 161-162.
- The Global Tomorrow Coalition dalam Tim Pengajar Subyek 2010, *Teori Pembangunan* (Jatinagor, Alqaprint, 1990).

JURNAL

- Amruzi, Fahmi Al, "Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability", *Jurnal MMH*, Jilid 40 No.4, (2011).
- Bacior, S., & Prus, B. "Infrastructure Development And Its Influence On Agricultural Land And Regional Sustainable Development". *Ecological Informatics*, 44 (February).
- Laksmi, Anindita Sri, "Perkembangan Ganti Rugi Kerugian dalam Sengketa Lingkungan", Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.3 No.2 (2017).
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17(1)(2014): 62–98.
- Muamar, "Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No 12 (2020).

- Mukhlish, "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2 (2010).
- Pontoh, M.E, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vilume 4 (2016).
- Rosana, Mira. "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal KELOLA*: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (Tahun 2018).
- Setiawan, M. I., Sukoco, A., Purworusmiadi, T., Wajdi, M. B. N., & Kurniasih, N. "Pengembangan Bandara Udara, dampaknya dalam Peningkatan Wisata Halal dan Wisata Muslim di Indonesia". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 5(2). (2017):125–147.
- Suardi, "Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkugan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.4. (Oktober-Desember 2014):,622.

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Pradono H, Adhi, "Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Bali Barat", *Thesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2009).

INTERNET

- Ardiansyah, Tomi, 2017, Taman Nasional Bali Barat : Letak, Luas, Sejarah, Biodiversitas dan Wisata Alam , diakses dari https://foresteract.com/tamannasional-bali-barat/.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", https://www.ojk.go.id/sustainable finance/id/publikasi/prinsip-dankesepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx, diakses pada 20 Maret 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, Zona Taman Nasional.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.